

KONSEP NAFKAH DAN STATUS SEBAGAI KEPALA KELUARGA

Suharti¹, Masnun², Jumarim³

¹Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Indonesia

²Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Indonesia

³Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: suhartinukman86@gmail.com

Received:
10 December 2025

Accepted:
13 December 2025

Published:
13 December 2025

Abstract

This article calmly discusses the concept of alimony and status as the head of the family in the perspective of Islamic family law, as well as its relevance to contemporary social dynamics. In fiqh, alimony is understood as a material obligation borne by the husband to meet the basic needs of the family, including food, clothing, board, health, and education according to their abilities and socio-economic conditions. This obligation is based on the husband's position as a *qawwām* or family leader, which contains the responsibility to protect, provide for and ensure the welfare of the household. This leadership status is not just a structural superiority, but a moral mandate that demands justice, compassion, and fulfillment of the rights of family members. Along with social development, the classical meaning has expanded. Increasing women's participation in work, shifting household economies, and demands for gender equality make the division of roles in the family more cooperative. Many families now rely on the economic contributions of both parties, so maintenance is not always one-way. However, the Islamic legal framework still establishes the husband as the party who bears the main maintenance obligation, while the wife's contribution is appreciated as a form of cooperation and strengthening family stability. With a normative-sociological approach, this study emphasizes that the concept of alimony and the head of the family is adaptive and can adjust the dynamics of society without eliminating the principles of justice and benefit.

Keywords: *Maintenance, Head of Family, Islamic Family Law, Qawwām, Gender Relations.*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang konsep nafkah dan status sebagai kepala keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta relevansinya terhadap dinamika sosial kontemporer. Dalam fikih, nafkah dipahami sebagai kewajiban material yang dipikul suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan sesuai kemampuan serta kondisi sosial-ekonomi. Kewajiban ini didasarkan pada posisi suami sebagai *qawwām* atau pemimpin keluarga, yang mengandung tanggung jawab untuk melindungi, menafkahi, dan memastikan kesejahteraan rumah tangga. Status kepemimpinan ini bukan sekadar superioritas struktural, tetapi amanah moral yang menuntut keadilan, kasih sayang, dan pemenuhan hak-hak anggota keluarga. Seiring perkembangan sosial, pemaknaan klasik tersebut mengalami perluasan. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pekerjaan, pergeseran ekonomi rumah tangga, serta tuntutan kesetaraan gender membuat pembagian peran dalam keluarga lebih bersifat kooperatif. Banyak keluarga kini mengandalkan kontribusi ekonomi kedua belah pihak, sehingga nafkah tidak selalu bersifat satu arah. Meski demikian, kerangka hukum Islam tetap menetapkan suami sebagai

pihak yang memikul kewajiban nafkah utama, sementara kontribusi istri dihargai sebagai bentuk kerja sama dan penguatan stabilitas keluarga. Dengan pendekatan normatif-sosiologis, kajian ini menegaskan bahwa konsep nafkah dan kepala keluarga bersifat adaptif dan dapat menyesuaikan dinamika masyarakat tanpa menghilangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Kata kunci: *Nafkah, Kepala Keluarga, Hukum Keluarga Islam, Qanwām, Relasi Gender.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil dan paling mendasar dalam struktur masyarakat. Dalam kehidupan berkeluarga, konsep nafkah dan kepemimpinan rumah tangga menjadi hal penting yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Nafkah tidak hanya bermakna sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya. (Abdurrahman, 1992). Dari pengertian tersebut dapat dipahami, bahwa kewajiban seseorang untuk memberikan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar. Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi bahwa: "Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat".

Dalam tradisi hukum Islam dan hukum positif Indonesia, suami ditempatkan sebagai kepala keluarga dengan kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Konsep ini telah mengakar. Namun, transformasi sosial ekonomi, peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, dan perkembangan wacana kesetaraan gender telah menghadirkan dinamika baru dalam memahami dan mengimplementasikan konsep nafkah dan kepemimpinan keluarga.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Indonesia terus meningkat, mencapai sekitar 55% pada tahun 2024. Fenomena dual-income family dan bahkan keluarga dengan istri sebagai pencari nafkah utama semakin banyak dijumpai. Realitas ini menimbulkan pertanyaan tentang relevansi dan adaptabilitas konsep tradisional nafkah dan kepala keluarga dalam konteks kontemporer.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian mengenai konsep nafkah dan status kepala keluarga dalam hukum Islam disusun dengan pendekatan kualitatif melalui desain studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji bersifat normatif-teologis, yakni berkaitan dengan ayat al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah teks secara sistematis, mendalam, dan terstruktur untuk menemukan prinsip dasar syariat tentang nafkah dan *qiwamah* suami dalam keluarga. Sumber primer penelitian ini meliputi al-Qur'an, seperti QS. an-Nisā': 34 yang menegaskan peran suami sebagai *qanwām* (Ibn Katsir, 2020), serta QS. ath-Thalaq: 7 tentang kewajiban nafkah sesuai kemampuan (al-Qurthubi, 2019). Hadis-hadis terkait hak dan kewajiban suami-istri juga digunakan sebagai dasar analisis (Muslim, 2021). Selain itu, kitab fikih klasik seperti al-Mughni (Ibn Qudamah, 2018) dan Bidayat al-Mujtahid (Ibn Rusyd, 2020) menjadi rujukan utama dalam memahami perbedaan pandangan ulama mengenai nafkah dan kepemimpinan keluarga.

Sumber sekunder berupa buku akademik dan artikel jurnal kontemporer digunakan untuk menilai relevansi konsep fikih dengan dinamika sosial modern, seperti meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan dan perubahan struktur keluarga (Hasan, 2022; Azhari, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan, pencatatan, dan kategorisasi literatur.

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, analisis normatif-teksual, dengan menafsirkan ayat dan hadis menggunakan pendekatan tematik serta kaidah ushul fikih untuk memahami illat hukum. Kedua, analisis komparatif fikih, yaitu membandingkan pendapat mazhab terkait kewajiban nafkah dan status kepala keluarga. Ketiga, analisis sosiologis, yakni menghubungkan konsep normatif dengan realitas kontemporer seperti keluarga *dual income* dan relasi gender yang lebih egaliter (Nuryanto, 2023). Validitas penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber dan teori, sehingga kesimpulan yang diperoleh tidak hanya berakar pada teks, tetapi juga relevan dengan konteks masyarakat modern. Dengan demikian, metodologi penelitian ini memungkinkan kajian yang integratif antara norma syariat dan dinamika sosial.

Hasil Temuan dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian. Berdasarkan pada temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian di bagian pendahuluan.

A. Konsep Keluarga dalam Islam

Keluarga dalam Islam disebut dengan istilah *usrah* yang berasal dari kata *asara* yang berarti mengikat. Keluarga merupakan ikatan suci antara suami, istri, dan anak-anak yang dibentuk melalui pernikahan yang sah. Al-Qur'an menyebut keluarga sebagai sumber ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*): "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21).

Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga bukan sekadar ikatan biologis atau kontrak sosial semata, melainkan sebagai institusi suci yang memiliki tujuan-tujuan mulia. Tujuan-tujuan ini mencakup dimensi individual, keluarga, dan sosial yang saling berkaitan dalam membangun peradaban yang kokoh. Ada beberapa tujuan pembentukan keluarga yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan biologis secara halal dan terhormat

Islam mengakui bahwa manusia memiliki naluri dan kebutuhan biologis yang merupakan fitrah ciptaan Allah SWT. Pernikahan menjadi jalan yang disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan ini dengan cara yang halal, terhormat, dan menjaga kehormatan kedua belah pihak. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 32: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya." Rasulullah SAW juga bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.

Barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya." Melalui pernikahan, penyaluran hasrat seksual dilakukan dalam koridor yang dijaga oleh komitmen, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap pasangan, sekaligus melindungi masyarakat dari penyimpangan moral dan penyakit sosial.

2. Reproduksi dan pelestarian keturunan (*hifdz an-nasl*)

Salah satu tujuan mendasar pernikahan dalam Islam adalah kelanjutan generasi manusia melalui reproduksi yang sah dan terhormat. Pelestarian keturunan (*hifdz an-nasl*) merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat Islam (*maqashid asy-syariah*) bersama dengan perlindungan agama, jiwa, akal, dan harta. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 72: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik." Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa pelestarian keturunan bukan hanya tentang kuantitas reproduksi, tetapi juga kualitas garis keturunan yang jelas (*nasab*) yang terjaga kemurniannya melalui institusi pernikahan yang sah.

Rasulullah SAW juga mendorong umatnya untuk menikah dan memiliki keturunan dengan sabdanya: "Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur (banyak anak), karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat." Dengan demikian, pernikahan menjamin kejelasan *nasab* anak, hak waris, dan tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan.

3. Pembentukan generasi *shalih* yang *bertaqwa* kepada Allah

Keluarga dalam Islam bukan sekadar tempat melahirkan anak secara biologis, tetapi lebih dari itu adalah wadah pendidikan dan pembentukan karakter generasi yang *bertaqwa*, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Ayat ini menegaskan tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membimbing anak-anak mereka agar terhindar dari siksa neraka. Rasulullah SAW bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Maka kedua orang

tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Hadits ini menunjukkan peran sentral keluarga dalam membentuk kepribadian dan orientasi keagamaan anak. Keluarga Muslim yang ideal adalah yang menjadikan rumahnya sebagai madrasah pertama bagi anak-anak, tempat mereka belajar tauhid, ibadah, akhlak, dan nilai-nilai Islam. Generasi shalih yang terlahir dari keluarga-keluarga yang baik inilah yang akan menjadi agen perubahan dan pembangunan peradaban yang mulia.

4. Pemenuhan kebutuhan psikologis berupa ketenangan dan kasih sayang

Manusia tidak hanya memiliki kebutuhan fisik dan biologis, tetapi juga kebutuhan psikologis dan emosional. Islam memandang pernikahan sebagai institusi yang memenuhi kebutuhan ini melalui terciptanya hubungan cinta, kasih sayang, dan ketenangan jiwa antara suami dan istri. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." Ayat ini menegaskan tiga elemen penting dalam pernikahan: *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *sakinah* berarti ketenangan jiwa yang ditemukan seseorang dalam pasangannya, *mawaddah* adalah cinta yang mendalam, dan *rahmah* adalah kelembutan dan belas kasihan yang muncul terutama ketika cinta mulai memudar di masa tua. Keluarga menjadi tempat berlindung dari tekanan kehidupan luar, tempat mendapatkan dukungan emosional, dan ruang untuk mengekspresikan kasih sayang yang tulus. Tanpa ikatan pernikahan yang sah, hubungan manusia akan kehilangan dimensi ketenangan dan komitmen yang mendalam ini.

5. Kerjasama ekonomi dalam membangun kehidupan yang sejahtera

Keluarga dalam Islam juga merupakan unit ekonomi di mana suami dan istri bekerja sama untuk membangun kehidupan material yang layak dan sejahtera. Suami memiliki kewajiban utama sebagai pencari nafkah sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 34 tentang kewajiban laki-laki menafkahi keluarga. Sementara istri, meskipun tidak diwajibkan secara syar'i untuk bekerja mencari nafkah, memiliki peran penting dalam mengelola rumah tangga, mengatur pengeluaran, dan dapat berkontribusi ekonomi sesuai kesepakatan dan kondisi keluarga. Rasulullah SAW bersabda: "Dinar yang paling utama adalah dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu."

Dalam konteks modern, kerjasama ekonomi ini dapat berbentuk dual-income family di mana keduanya bekerja, atau spesialisasi peran di mana salah satu fokus pada ekonomi eksternal dan yang lain pada manajemen internal rumah tangga. Yang terpenting adalah adanya kesepakatan, saling pengertian, dan orientasi bersama untuk mencapai kesejahteraan keluarga yang berkah. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menekankan bahwa kehidupan ekonomi keluarga yang baik membebaskan pasangan dari kekhawatiran materi yang berlebihan sehingga mereka dapat lebih fokus pada pembinaan spiritual dan pendidikan anak.

6. Unit sosial yang menjadi Dasar masyarakat yang kokoh

Keluarga adalah pemerintahan terkecil dalam struktur masyarakat yang menjadi dasar bagi bangunan sosial yang lebih besar. Kekuatan atau kelemahan sebuah masyarakat sangat bergantung pada kualitas keluarga-keluarga yang menjadi komponen pembentuknya. Jika

keluarga-keluarga kuat dalam iman, akhlak, dan kohesi sosialnya, maka masyarakat akan kokoh. Sebaliknya, jika institusi keluarga rapuh, maka masyarakat pun akan mengalami disintegrasi. Rasulullah SAW bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya."

Hadits ini menunjukkan bahwa keluarga adalah unit kepemimpinan pertama di mana nilai-nilai kepemimpinan, tanggung jawab, dan akuntabilitas diajarkan dan dipraktikkan. Dari keluarga-keluarga yang *shalih* lahirlah individu-individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat dalam berbagai bidang: ekonomi, pendidikan, politik, dan dakwah. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan bahwa *ashabiyah* (solidaritas sosial) pertama kali terbentuk dalam lingkup keluarga yang kemudian menjadi modal sosial untuk membangun peradaban. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan pembinaan keluarga sebagai strategi utama dalam membangun masyarakat dan peradaban yang unggul.

B. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam

Secara etimologis, nafkah (*nafaqah*) berasal dari kata *anfaqa-yunfiq-unfaqan* yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Secara terminologis, nafkah adalah segala sesuatu yang dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya.

Nafkah adalah suatu kewajiban suami terhadap istrinya yang bernilai sedekah dan pahala. Para Ulama sepakat bahwa istri wajib menerima nafkah, dalam hal ini Ibnu Qudamah berkata dan Ibnu Mundzir serta para ahli ilmu sepakat, tentang para suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Tidak hanya Al-Qur'an dan Hadist yang mewajibkan nafkah untuk istri tetapi, para Ulama juga sepakat akan wajibnya pemberian nafkah terhadap istri. Tetapi mereka berbeda dalam menetapkan kapan secara hukum dimulai kewajiban nafkah itu. Beda pendapat itu bermula dari beda pendapat mereka dalam hal apakah nafkah itu wajib karena semata melihat kepada akad nikah atau melihat kepada kehidupan suami istri yang memerlukan nafkah itu. Jumhur ulama termasuk ulama *syiah imamiyah* berpendapat bahwa nafkah itu mulai diberlakukan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam Fiqh disebut *Tamkin*. Dengan semata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar nafkah.

Berdasarkan pendapat ini bila setelah berlangsungnya akad nikah, istri belum melakukan *Tamkin* karena keadaannya ia belum berhak menerima nafkah. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama sebelumnya ialah golongan *Zhahiriyah*. Bagi mereka kewajiban nafkah dimulai semenjak akad nikah, bukan dari *Tamkin*, baik istri yang telah melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk digauli atau tidak sudah dewasa atau masih kecil, secara fisik maupun melayani kebutuhan seksual suami atau tidak, sudah janda atau masih perawan. Dasar pemikiran golongan ini ialah ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang mewajibkan suami membayar nafkah tidak menetapkan waktu. Dengan begitu bila seseorang telah menjadi suami,

yaitu dengan berlangsungnya akad nikah maka ia telah wajib membayar nafkah tanpa melihat kepada keadaan istri, inilah tuntutan zahir dari dalil yang mewajibkan nafkah.

Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa kewajiban suami menafkahi istrinya dikarenakan adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri. Hubungan suami istri yang diikat dengan tali perkawinan yang sah, selain membawa konsekuensi istri wajib bersedia menyerahkan diri kepada suami untuk diperlakukan sebagai istri, juga mempunyai konsekuensi di mana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Oleh sebab itu, apabila istri berkewajiban mengurus rumah tangga, mengandung, melahirkan dan mengasuh anak-anaknya, maka suami berkewajiban mencari nafkah.

Bentuk hubungan inilah yang disebut oleh mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sebagai hubungan kerja sama timbal balik. Namun Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai kadar nafkah. Syafi'iyah menetapkan kadar nafkah tersebut dengan dasar ijtihad dan ukuran yang terdekat. Mereka beralasan dengan ayat Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 7. Allah mewajibkan pemberian nafkah, namun tidak menetapkan jumlah kadarnya secara jelas. Bagi orang yang kaya (al musir) adalah 2 mud, bagi orang yang sedang atau menengah (al ausath) adalah 1.5 mud, dan bagi orang kurang mampu (al mu'sir) adalah 1 mud hal ini diungkapkan oleh Mazhab Syafi'i.

Para Imam Mazhab juga sepakat atas wajibnya suami memenuhi jika istrinya memerlukan pelayan, disisi lain Mazhab Syafi'i berpendapat mengenai nafkah, bahwa anak yang sudah dewasa gugur dari kewajiban orang tuanya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan.

Ulama fiqih mazhab memiliki perbedaan tentang menentukan berapa besar, nafkah yang di berikan suami terhadap istrinya. Dalam hal ini Hanafi, Maliki, Hambali sepakat bahwa nafkah tidak di tentukan oleh hukum syara', tetapi diukur menurut keadaan suami istri. Bila suami kaya maka istri yang kaya, berhak menerima nafkahnya sama dengan yang diberikan nafkah orang kaya, suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang fakir dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka, suami yang fakir memberi istri yang kaya, sekadar yang diperlukannya, sedangkan yang lainnya menjadi hutang.

Pendapat Imam Ahmad di atas diperjelas dengan mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah ialah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama, jika keduanya kebetulan status sosialnya berbeda maka diambil standar menengah di antara keduanya, yang menjadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan istrinya oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri yang menjadi dasar bagi ulama ini ialah firman Allah dalam Al-Qur'an surat: Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, "kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut" pengertian *ma'ruf'ayat* ini dipahami ulama golongan itu dengan arti mencukupi.

Syafi'i berpendapat bahwa nafkah ditentukan oleh hukum *syara'* walaupun kalangan Syafi'i berpendapat dengan kalangan Hanafi, yaitu tentang kaya dan miskinnya keadaan si suami, suami yang kaya tetap diwajibkan memberi nafkah setiap hari sebanyak dua mud. Adapun orang yang

miskin, diwajibkan memberi nafkah setiap hari sebanyak satu mud. Adapun suami berekonomi sedang, wajib memberi nafkah sebanyak satu setengah mud dalam setiap harinya.

C. Konsep Kepala Keluarga

1. Pengertian

Kepala keluarga dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia merujuk pada seseorang yang memiliki tanggung jawab utama dalam kepemimpinan, perlindungan, dan penghidupan keluarga. Secara terminologis, kepala keluarga disebut dengan istilah *ra'is al-usrah* atau *qanwam* dalam literatur *fiqh* Islam, yang menunjukkan fungsi sebagai pemimpin, pelindung, dan penanggung jawab kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Dalam struktur tradisional yang dianut oleh mayoritas masyarakat Muslim, posisi ini diemban oleh suami atau ayah sebagai pemimpin rumah tangga. *Wabhab Az-Zubaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan kepala keluarga sebagai "orang yang memiliki otoritas untuk mengatur urusan rumah tangga, bertanggung jawab atas nafkah, perlindungan, dan pembinaan moral-spiritual anggota keluarga, serta menjadi representasi keluarga dalam hubungan dengan masyarakat luar."

Konsep ini bukan berarti superioritas atau dominasi mutlak laki-laki atas perempuan, melainkan pembagian peran dan tanggung jawab yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan keteraturan dalam kehidupan rumah tangga. Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga adalah kepemimpinan yang bersifat fungsional (*qiwamah wazifiyah*), bukan superioritas ontologis, dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan musyawarah. Dalam konteks hukum positif Indonesia, status kepala keluarga diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga," yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga," dengan penekanan pada keseimbangan hak dan kewajiban.

2. Dasar Hukum Kepala Keluarga

Konsep kepala keluarga dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam sumber-sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' ulama. Dalil utama yang menjadi rujukan adalah firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 34: "*Ar-rijalu qanwamuna 'alan-nisa' bima fadhbalallahu ba'dhabum 'ala ba'dbin wa bima anfaqu min amwalibim*" yang artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin (*qanwamun*) bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Kata kunci dalam ayat ini adalah *qanwamun* yang berasal dari kata *qaama* yang berarti berdiri, menegakkan, atau mengurus. Menurut para ahli tafsir, *qanwam* memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar pemimpin; ia adalah orang yang bertanggung jawab penuh, melindungi, memelihara, dan memastikan kesejahteraan pihak yang dipimpinnya.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa laki-laki menjadi *qanwam* karena dua alasan: pertama, kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki dalam hal kekuatan fisik, kemampuan berpikir rasional dalam situasi kritis, dan kapasitas untuk bekerja keras di luar

rumah; kedua, karena laki-laki yang menafkahi perempuan dengan memberikan mahar, nafkah, dan menanggung segala kebutuhan hidup keluarga.

Ayat ini kemudian dipertegas dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim: "*Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatibi. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatibi. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatibi. Wal-mar'atu ra'iyatun fi bayti zanjiba wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatibi*" yang artinya: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang tanggungannya." Hadits ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam keluarga adalah amanah dan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Imam An-Nawawi dalam syarah Shahih Muslim menjelaskan bahwa hadits ini menegaskan prinsip akuntabilitas dalam kepemimpinan, di mana setiap pemimpin, termasuk kepala keluarga, harus memimpin dengan adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Lebih lanjut, para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal telah bersepakat (*ijma'*) bahwa suami adalah kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk memimpin, melindungi, dan menafkahi keluarganya, dan ini merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang tidak dapat diubah.

3. Fungsi dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga

Sebagai kepala keluarga, seorang suami memiliki berbagai fungsi dan tanggung jawab yang banyak dan multidimensional. Tanggung jawab ini bukan hanya bersifat material, tetapi juga spiritual, moral, emosional, dan sosial. Para ulama telah merinci fungsi-fungsi ini dalam berbagai literatur fiqh dan tafsir.

a. Fungsi kepemimpinan dan pengambilan keputusan

Sebagai kepala keluarga, suami memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti menentukan tempat tinggal, arah pendidikan anak, pengelolaan keuangan keluarga, dan kebijakan-kebijakan penting lainnya. Namun, kepemimpinan ini harus dilaksanakan dengan prinsip musyawarah (*syura*) sebagaimana diperintahkan dalam QS. Asy-Syura ayat 38 tentang pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh dengan selalu bermusyawarah dengan istri-istrinya dalam berbagai masalah, seperti yang terjadi dalam Peristiwa Hudaibiyah ketika beliau mengikuti saran Ummu Salamah.

Yusuf Al-Qaradhawi menegaskan bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga modern harus bersifat demokratis dan partisipatif, di mana pendapat istri dihargai dan dipertimbangkan dengan serius, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pengasuhan anak dan urusan rumah tangga. Menentukan arah dan tujuan keluarga juga merupakan tanggung jawab penting, di mana kepala keluarga harus memiliki visi yang jelas tentang masa depan keluarga, baik dalam aspek material, pendidikan, maupun spiritual.

Keputusan-keputusan yang diambil harus berorientasi pada kemaslahatan seluruh anggota keluarga (masalah jama'iyah), bukan kepentingan pribadi semata.

b. Fungsi perlindungan (proteksi)

Salah satu fungsi mendasar kepala keluarga adalah memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh anggota keluarga, baik dari ancaman fisik maupun non-fisik. Allah SWT dalam QS. At-Tahrim ayat 6 memerintahkan: "*Quu anfusakum wa ablikum naran*" (Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka).

Perlindungan fisik mencakup menjaga keamanan keluarga dari bahaya kejahatan, kekerasan, dan ancaman lain yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta. Perlindungan non-fisik meliputi menjaga kehormatan keluarga, nama baik, martabat, dan melindungi anggota keluarga dari pengaruh negatif lingkungan, pergaulan buruk, dan ideologi yang menyesatkan. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa perlindungan juga mencakup dimensi psikologis, yaitu memberikan rasa aman, nyaman, dan terlindungi kepada istri dan anak-anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal tanpa rasa takut dan cemas. Menjaga kehormatan keluarga juga termasuk melindungi mereka dari fitnah, gosip, dan serangan verbal yang dapat merusak reputasi keluarga di mata masyarakat. Kepala keluarga harus menjadi benteng pertahanan pertama yang melindungi keluarga dari segala bentuk ancaman, sekaligus menciptakan atmosfer rumah yang penuh kedamaian dan ketenangan.

c. Fungsi Pemenuhan Ekonomi

Tanggung jawab ekonomi adalah salah satu kewajiban paling penting seorang kepala keluarga. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34 bahwa salah satu alasan laki-laki menjadi *qanwam* adalah karena mereka menafkahi keluarga dengan hartanya. Menyediakan nafkah yang layak mencakup pemenuhan kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan sekunder seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi sesuai dengan kemampuan dan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat.

Rasulullah SAW bersabda: "Cukuplah menjadi dosa bagi seseorang jika ia menyalahnyakan orang yang menjadi tanggungannya" yang menunjukkan betapa seriusnya kewajiban nafkah ini. Mengelola keuangan keluarga juga merupakan tanggung jawab penting, di mana kepala keluarga harus mampu membuat perencanaan keuangan yang baik, mengatur prioritas pengeluaran, dan menghindari pemborosan atau kekikiran yang berlebihan. Merencanakan masa depan ekonomi keluarga termasuk di dalamnya adalah menyiapkan tabungan, investasi, asuransi, dan jaminan finansial untuk menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan seperti pendidikan anak, kesehatan, dan hari tua. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menekankan pentingnya keseimbangan antara memenuhi kebutuhan duniawi dan tidak melupakan kewajiban spiritual, serta menghindari pendapatan yang haram atau syubhat.

d. Fungsi Pembinaan spiritual dan moral

Kepala keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing keluarga dalam urusan agama dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Allah SWT berfirman dalam QS. Thaha ayat 132: "*Wa'mur ablaka bish-sbalati washtbbir 'alaiba*" (Dan

perintahkanlah keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya).

Ini menunjukkan bahwa kepala keluarga harus aktif dalam membimbing anggota keluarga untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama, terutama shalat yang merupakan tiang agama. Menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia seperti kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, empati, dan berbagai karakter positif lainnya merupakan investasi terpenting bagi masa depan anak-anak.

Yusuf Al-Qaradhawi dalam *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam* menegaskan bahwa pembinaan akhlak jauh lebih penting daripada sekadar memberikan kekayaan material, karena akhlak yang baik akan menjadi bekal anak sepanjang hidupnya. Yang tidak kalah penting adalah menjadi teladan dalam ketaatan kepada Allah, karena pendidikan yang paling efektif adalah melalui keteladanan (*uswah hasanah*). Anak-anak akan lebih terpengaruh oleh apa yang mereka lihat dari perilaku orang tua daripada apa yang mereka dengar dari nasihat verbal. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam hal ini, beliau mendidik keluarganya bukan hanya melalui kata-kata, tetapi lebih melalui perbuatan dan perilaku sehari-hari yang mencerminkan akhlak mulia. Kepala keluarga harus menjadikan rumahnya sebagai madrasah pertama bagi anak-anak, tempat mereka belajar tauhid, ibadah, akhlak, dan nilai-nilai Islam secara praktis dan kontekstual.

e. Fungsi Pendidikan dan Pengembangan

Tanggung jawab kepala keluarga tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan material dan spiritual, tetapi juga mencakup memastikan pendidikan dan pengembangan potensi seluruh anggota keluarga. Rasulullah SAW bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim laki-laki dan perempuan." Memastikan pendidikan anak-anak terpenuhi, baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di rumah, adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan anak dan keluarga.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf c secara menyeluruh menyebutkan bahwa biaya pendidikan anak menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Mendorong pengembangan potensi setiap anggota keluarga juga penting, karena setiap individu memiliki bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda yang perlu dikembangkan secara optimal.

Kepala keluarga yang bijaksana adalah yang mampu mengidentifikasi potensi unik setiap anak dan memberikan dukungan untuk mengembangkannya. Menciptakan lingkungan kondusif untuk belajar termasuk menyediakan fasilitas belajar yang memadai, menciptakan suasana rumah yang tenang dan mendukung, serta memberikan motivasi dan apresiasi terhadap prestasi anggota keluarga.

Imam Al-Ghazali menekankan bahwa pendidikan anak adalah amanah yang sangat besar, di mana orang tua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat tentang bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Oleh karena itu, kepala keluarga harus proaktif dalam memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan pendidikan yang berkualitas, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum, sehingga mereka dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan agama.

Dalam diskursus kontemporer, konsep kepala keluarga sering mengalami penyimpangan pemahaman yang menimbulkan kontroversi, terutama dalam wacana kesetaraan gender. Salah satu kesalahpahaman yang paling umum adalah menafsirkan kepemimpinan suami sebagai otoritarianisme, di mana suami dianggap sebagai penguasa mutlak yang tidak bisa dibantah, dengan segala keputusannya harus dipatuhi tanpa reserve meskipun tidak adil atau keliru. Pemahaman keliru ini kemudian melahirkan praktik-praktik yang justru bertentangan dengan spirit Islam, seperti kekerasan domestik, pembatasan hak-hak istri, dan pengabaian terhadap aspirasi serta pendapat istri dalam urusan rumah tangga.

Kesalahpahaman kedua adalah anggapan superioritas, yaitu bahwa laki-laki secara ontologis lebih tinggi derajatnya dari perempuan dalam segala aspek kehidupan. Padahal, Islam dengan tegas menyatakan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 bahwa yang membedakan kemuliaan manusia di hadapan Allah hanyalah ketakwaan, bukan jenis kelamin. Kesalahpahaman ketiga adalah subordinasi perempuan, di mana istri dipandang hanya sebagai objek pasif tanpa hak untuk berpendapat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, atau mengembangkan potensi dirinya.

Pemahaman-pemahaman yang keliru ini tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, tetapi juga telah menyebabkan berbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang justru merusak tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pemahaman yang benar tentang konsep kepala keluarga harus dikembalikan kepada makna hakiki dari kata kunci dalam QS. An-Nisa ayat 34, yaitu *qawwamun*. Kata ini secara linguistik dan kontekstual tidak berarti penguasa atau diktator, melainkan pelindung dan penanggung jawab yang memiliki komitmen untuk menjaga kesejahteraan pihak yang dipimpinnya.

Imam Al-Qurthubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an menjelaskan dengan sangat tegas: "Laki-laki adalah penanggung jawab (*qawwam*) atas perempuan dalam hal melindungi, memberikan nafkah, dan memimpin dengan musyawarah, bukan dalam arti menindas atau mengeksploitasi. Kepemimpinan ini adalah amanah dan tanggung jawab, bukan privilese untuk berbuat sewenang-wenang." Dengan demikian, konsep *qawwam* lebih tepat dipahami sebagai servant leadership (kepemimpinan yang melayani), bukan authoritarian leadership (kepemimpinan otoriter). Pemimpin yang melayani adalah yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan yang dipimpin, bukan kepentingan pribadi atau egonya.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menekankan bahwa kepemimpinan laki-laki adalah fungsional, yaitu sebagai koordinator dalam pengambilan keputusan bersama, bukan sebagai pemegang otoritas absolut yang tidak dapat dikritik atau dikoreksi. Dr. Muhammad Syahrur, seorang pemikir Islam kontemporer, bahkan menyatakan bahwa *qiwamah* (kepemimpinan) suami harus dipahami dalam konteks tanggung jawab ekonomi; jika suami tidak mampu menafkahi atau bahkan istri yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, maka secara otomatis konsep *qiwamah* ini perlu didefinisikan ulang secara kontekstual.

Yusuf Al-Qaradhawi menegaskan bahwa dalam keluarga Muslim kontemporer, keputusan-keputusan penting harus diambil melalui musyawarah yang sehat, di mana pendapat istri didengar, dihargai, dan dipertimbangkan dengan serius, dan suami bertindak sebagai fasilitator yang bijaksana, bukan sebagai diktator yang memaksakan kehendak. Prinsip ini sejalan dengan firman

Allah dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yang memuji orang-orang beriman yang urusannya diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.

Dengan pemahaman yang benar ini, konsep kepala keluarga tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan harkat (*musawab fi al-karamah*) antara laki-laki dan perempuan, karena perbedaan peran (*ikhtilaf al-adwar*) tidak berarti perbedaan nilai atau kemuliaan. Keduanya memiliki peran yang komplementer dan saling melengkapi dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Analisis

Analisis data dalam penelitian mengenai konsep nafkah dan status sebagai kepala keluarga dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang menekankan interpretasi makna teks, konteks, serta dinamika sosial yang menyertainya. Data yang digunakan berasal dari sumber primer seperti al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih klasik serta kontemporer, yang kemudian dipadukan dengan data sekunder berupa buku ilmiah dan artikel jurnal. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama: analisis normatif-teksual, analisis komparatif, dan analisis sosiologis-kontekstual.

1. **Analisis normatif-teksual**, berfokus pada penafsiran ayat-ayat dan hadis yang menjadi dasar kewajiban nafkah dan kedudukan suami sebagai *qanwām*. Ayat seperti QS. an-Nisā': 34 dan QS. ath-Thalaq: 7 dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar syariat terkait tanggung jawab ekonomi suami dan kepemimpinan keluarga. Analisis ini juga menggunakan kaidah *ushul* fikih untuk memahami *'illat* hukum, prinsip keadilan, serta hubungan antara teks dan konteks.
2. **Analisis komparatif**, dilakukan dengan membandingkan pandangan para ulama lintas mazhab dalam kitab-kitab fikih. Langkah ini bertujuan mengetahui variasi penafsiran mengenai kategori nafkah, batas-batas kewajiban, serta dasar legitimasi status kepala keluarga. Analisis komparatif memungkinkan peneliti melihat fleksibilitas fikih dalam merespons situasi sosial yang berbeda.
3. **Analisis sosiologis**, menghubungkan temuan normatif dengan realitas sosial kontemporer. Pada tahap ini dikaji bagaimana perubahan struktur ekonomi keluarga, tingginya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, dan munculnya model keluarga *dual income* mempengaruhi pemaknaan ulang atas konsep nafkah dan *qiwamah*. Analisis ini membantu menilai relevansi dan adaptabilitas hukum Islam dalam konteks modern.

Melalui ketiga tahapan tersebut, analisis data menghasilkan pemahaman integratif bahwa konsep nafkah dan kepala keluarga memiliki dasar normatif yang kuat, tetapi tetap memungkinkan adaptasi sesuai kebutuhan sosial dan prinsip kemaslahatan.

Kesimpulan

Konsep nafkah dan status kepala keluarga dalam Islam adalah ajaran yang sangat mulia, bertujuan untuk menciptakan keharmonisan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga. Namun, implementasinya harus selalu kontekstual, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga sesuai dengan prinsip *maqashid* syariah. Transformasi sosial ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan nilai-nilai fundamental Islam, tetapi juga tidak boleh menjadikan teks agama sebagai justifikasi untuk melanggengkan ketidakadilan. Yang diperlukan adalah pemahaman yang mendalam, bijaksana, dan seimbang antara idealitas normatif dan realitas empiris. Keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah hanya dapat terwujud ketika suami-istri saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dalam memikul tanggung jawab keluarga dengan landasan cinta, kasih sayang, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Berdasarkan kajian menyeluruh yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

1. Konsep nafkah dalam Islam adalah kewajiban mendasar suami yang bersifat *syar'i*, mencakup pemenuhan kebutuhan material (makan, pakaian, tempat tinggal) dan non-material (kasih sayang, perlindungan, pendidikan). Kewajiban ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits yang *qath'i* (tegas) dan menjadi konsensus (*ijma'*) para ulama.
2. Hukum positif Indonesia, khususnya UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mengadopsi prinsip-prinsip nafkah dari hukum Islam dengan beberapa penyesuaian kontekstual. Kedua sistem hukum ini sepakat bahwa nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipenuhi sesuai kemampuan, dan penelantaran nafkah dapat menjadi alasan hukum untuk gugatan perceraian atau tuntutan pidana.
3. Status kepala keluarga yang diemban suami harus dipahami sebagai kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*), bukan dominasi atau otoritarianisme. Konsep *qawwamun* dalam QS. An-Nisa: 34 bermakna penanggung jawab dan pelindung yang memimpin dengan musyawarah, bukan penguasa absolut. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepemimpinan keluarga yang demokratis, menghargai istri, dan tidak segan membantu pekerjaan domestik.
4. Realitas sosial ekonomi kontemporer menghadirkan dinamika baru dalam implementasi konsep nafkah dan kepala keluarga. Fenomena *dual-income family*, istri sebagai pencari nafkah utama, dan transformasi peran gender menuntut pemahaman yang fleksibel dan kontekstual tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Para ulama kontemporer menekankan pentingnya musyawarah, kesepakatan bersama, dan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam menghadapi realitas ini.
5. Penghasilan istri tetap menjadi hak pribadi istri (*milk khash*) menurut mayoritas ulama, dan suami tetap wajib menafkahi meski istri bekerja dan berpenghasilan. Namun, kontribusi ekonomi istri secara sukarela dalam keluarga modern adalah kebajikan yang sangat dihargai, dengan catatan tidak boleh dijadikan norma yang menghapus kewajiban asli suami.
6. Pembagian peran domestik dalam keluarga modern harus berdasarkan keadilan, kesepakatan, dan kemampuan masing-masing. Suami yang istrinya bekerja sangat dianjurkan untuk membantu pekerjaan rumah tangga mengikuti sunnah Rasulullah. Prinsip kesetaraan harkat (bukan uniformitas peran) dan saling menghargai harus menjadi fondasi kehidupan berkeluarga.
7. Tantangan implementasi konsep nafkah dan kepala keluarga meliputi kemiskinan struktural, pengangguran, kesenjangan upah gender, beban ganda perempuan, dan interpretasi yang bias gender. Diperlukan solusi komprehensif melalui edukasi pra-nikah, reinterpretasi kontekstual, penguatan perlindungan hukum, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pengakuan

Saya menyatakan bahwa penulisan karya ilmiah ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran, analisis, dan penyusunan saya sendiri. Seluruh data, argumen, serta interpretasi yang disajikan dalam penelitian ini disusun berdasarkan kajian literatur yang saya lakukan secara mandiri, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keilmuan, kejujuran akademik, dan etika penelitian. Apabila terdapat kutipan, pendapat, atau gagasan yang berasal dari karya penulis lain, semuanya telah dicantumkan secara jelas melalui sistem sitasi yang sesuai dengan kaidah akademik. Saya tidak melakukan plagiasi dalam bentuk apa pun, baik pengambilan teks secara langsung tanpa rujukan,

pengubahan struktur kalimat tanpa mencantumkan sumber, maupun meminjam ide orang lain tanpa pengakuan yang semestinya.

Saya juga menegaskan bahwa karya ini tidak pernah diajukan sebelumnya dalam bentuk apa pun di institusi pendidikan lain dan tidak dikerjakan oleh pihak mana pun selain diri saya sendiri. Bila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran terhadap etika penulisan akademik, saya bersedia menerima segala konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran sebagai wujud komitmen terhadap integritas ilmiah.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. 1992. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. (1998). *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. (2001). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- As-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad. (1993). *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Kasani, Abu Bakr bin Mas'ud. (1986). *Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (1991). *Raudbah ath-Thalibin*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Al-Qurthubi. (2019). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (2001). *Fiqh al-Usrah fi Dhilli al-Qur'an wa as-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wabbah.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (2013). *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2000). *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2002). *Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Dar al-Salam.
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah.
- Azhari, M. (2021). *Gender dan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2024*. Jakarta: BPS.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Hasan, Z. (2022). *Sosiologi Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. (2009). *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah.
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. (1968). *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah.
- Ibnu Rusyd al-Qurthubi. (2004). *Bidayah al-Mujtabid wa Nibayah al-Muqtashid*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Ibn Katsir. (2020). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Ibn Qudamah. (2018). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Rusyd. (2020). *Bidayat al-Mujtabid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tabunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Profil Perempuan Indonesia 2023*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Muslim bin al-Hajjaj. (2001). *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar al-Salam.
- Muslim, I. (2021). *Shahih Muslim*. Riyadh: Darus Salam.
- Nuryanto, A. (2023). "Transformasi Peran Keluarga Muslim di Era Modern." *Jurnal Sosial Keagamaan*, 8(2), 112–130.
- Republik Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat 3

Suharti, Masnun dan Jumarim

UNICEF Indonesia. (2023). *Analisis Situasi Anak dan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: UNICEF.

Zaitunah Subhan. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Kencana.